

# MANUAL PROCEDURE

Menghadapi Sanggah dan  
Sanggah Banding



**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**



Manual Procedure  
Menghadapi Sanggah dan Sanggahan Banding  
Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
Universitas Brawijaya

<b>Kode Dokumen</b>	:	
<b>Revisi</b>	:	1
<b>Tanggal</b>	:	12 Mei 2014
<b>Diajukan oleh</b>	:	Sekretaris II  <b><u>Much. Rikhi Toufan, ST</u></b> NIK. 860801 1321 0382
<b>Dikendalikan oleh</b>	:	Sekretaris I  <b><u>Khoirul Azhar, ST</u></b> NIP. 19810709 200910 1 002
<b>Disetujui oleh</b>	:	Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)  <b><u>Dr. Ir. Achmad As'ad Sonief, MT</u></b> NIP. 19591128 198710 1 001

# Manual Prosedur Menghadapi Sanggah dan Sanggah Banding Unit Layanan Pengadaan - UB

## A. TUJUAN

1. Agar pelaksanaan Pengajuan Proses Lelang hingga proses pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari DIPA BLU dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil (tidak diskriminatif) dan akuntabel.
2. Setiap adanya sanggahan dan sanggahan banding pada proses pelelangan pengadaan barang/ jasa dari unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya harus melalui prosedur dalam pengadaan barang/ jasa.

## B. RUANG LINGKUP

Melakukan proses pengajuan pengadaan barang/jasa yang meliputi : menerima persetujuan, mengkompilasi, mengevaluasi, pemetrikan sanggahan dan sanggahan banding pada proses pelelangan pengadaan barang/jasa dari unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya.

## C. DEFINISI

Sanggahan dalam arti kata adalah bantahan atau pendapat lain atas pendapat (pemasaran, dsb), sanggahan dilakukan bila penyedia merasa diperlakukan tidak adil dalam proses lelang yang diikuti, atau biasanya kasus ketika penyedia kalah dalam proses lelang yang diikuti. Dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 81 peserta pemilihan penyedia barang/ jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan **paling lambat 5 (lima)** hari kerja setelah

pengumuman pemenang. ULP wajib memberikan **jawaban** tertulis atas semua sanggahan **paling lambat 5 (lima) hari kerja** setelah surat sanggahan

#### **D. RUJUKAN**

- 1) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- 2) Perpres No 70 tahun 2012 Perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Organisasi DIPA BLU Universitas Brawijaya Nomor : 0636/023.04.2.16/2012
- 4) Surat SK Rektor No. 006/SK/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Brawijaya Pelaksana Pengadaan barang dan Jasa Universitas Brawijaya Tahun 2013

#### **E. GARIS BESAR SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING**

Dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 81 peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa;
- Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Yang **berhak melakukan sanggahan** adalah peserta yang memasukan dokumen penawaran karena dalam aturan Perpres 54 Hanya peserta lelang yang memasukkan penawaran yang dapat menyanggah. Pendaftar yang tidak menyampaikan penawaran sudah tidak menjadi peserta lelang pada saat pembukaan penawaran. Pihak yang tidak menyampaikan penawaran hanya dapat menyampaikan pengaduan.

Pada masa sanggah jika **sanggahan yang dilakukan oleh penyedia benar**, maka ULP/ Pejabat Pengadaan dapat melakukan **evaluasi ulang**; penyampaian ulang Dokumen Penawaran; Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang; atau penghentian proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung (pasal 84 ayat 1). Sedangkan pada aplikasi SPSE panitia dalam melakukan **evaluasi ulang** terhadap sanggahan yang dilontarkan oleh penyedia (panitia dengan menggunakan akun ketua klik evaluasi ulang).

Pada saat evaluasi ulang maka kemungkinan bias saja pemenangnya berubah sesuai dengan sanggahan yang disampaikan benar, bias dilelang ulang mau pun dibatalkan.

Pada masa sanggah jika **sanggahan yang dilakukan oleh penyedia benar**, maka ULP/ Pejabat Pengadaan dapat melakukan **evaluasi ulang**; penyampaian ulang Dokumen Penawaran; Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang; atau penghentian proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung (pasal 84 ayat 1). Sedangkan pada aplikasi SPSE panitia dalam melakukan **evaluasi ulang** terhadap sanggahan yang dilontarkan oleh penyedia (panitia dengan menggunakan akun ketua klik evaluasi ulang). Pada saat evaluasi ulang maka kemungkinan bias saja pemenangnya berubah sesuai dengan sanggahan yang disampaikan benar, bias dilelang ulang maupun dibatalkan.

Jika **sanggahannya ditolak** oleh pokja maka penyedia yang merasa dirugikan dan tidak puas terhadap jawabannya maka penyedia dapat melakukan sanggahan banding. Panitia tidak boleh membuat sppbj dan tanda tangan kontrak jika masih ada sanggahan maupun sanggah banding.


Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan **paling lambat 5 (lima)** hari kerja setelah pengumuman pemenang. ULP wajib memberikan **jawaban** tertulis atas semua sanggahan **paling lambat 5 (lima) harikerja** setelah surat sanggahan.

Seorang peserta lelang mempunyai hak untuk melakukan sanggah sebanyak dua kali. Sanggahan pertama ditujukan kepada panitia dan harus dijawab oleh panitia. Jika peserta merasa tidak puas maka mereka bias melakukan sanggah banding yang ditujukan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. Sanggah pertama dilakukan peserta dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Sanggah banding dilakukan peserta paling lambat 5 hari kerja setelah jawaban sanggah pertama diterima. Pada saat peserta

Melakukan sanggahan banding, maka peserta juga diwajibkan untuk menyerahkan jaminan sanggah banding sebesar 2 permil (dua perseribu) dari harga perkiraan sendiri (HPS). HPS adalah batas tertinggi penawaran yang besarnya sudah disampaikan pada saat pengumuman lelang.

**MENGHADAPI SANGGAH DAN SANGGAH BANDING  
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Bagan alir Proses Sanggah**



Bagan Alur Sanggahan Dan Sanggahan Banding

Sanggahan : 1 [\[Lihat Sanggahan\]](#)

Informasi Lelang			
Kode Lelang	4120		
Nama Lelang	Pengadaan Untuk Latihan		
Tahap Lelang Saat ini	Masa Sanggah Hasil Lelang		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">[ Penjelasan Lelang ]</a></li> <li><a href="#">[ Memasukkan Harga Penawaran dan Terkoreksi ]</a></li> <li><a href="#">[ Evaluasi Lelang ]</a></li> <li><a href="#">[ Pengumuman Pemenang ]</a></li> </ul>		
Satuan Kerja	Rektorat		
Kategori	Pengadaan Barang - Jasa		
Metode Pengadaan	Pelelangan Umum	Metode Kualifikasi	Pasca Kualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Tahun Anggaran	Tahun anggaran tidak terdefinisi	Nilai Pagu Paket	Rp 5.000.000.000,00
		Nilai HPS Paket	Rp 5.000.000.000,00
Sumber Dana	Tidak ada sumber dana		
Dokumen Lelang	Dokumen Lelang Pascakualifikasi.pdf		
Adendum	-		
Kualifikasi	Perusahaan Non Kecil		
Persyaratan, Kualifikasi dan Klasifikasi	Ijin Usaha	Klasifikasi	
	STUP		
	TDP		
Keterangan			

[Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang](#)    [Evaluasi Ulang](#)

*Halaman view lihat Sanggahan*

Setelah melalui Proses Pengumuman pemenang, maka akan masuk ketahapan masa sanggah. Kelompok kerja (Pokja) harus menjawab semua sanggahan jika ada sanggahan yang masuk setelah pemenang lelang di umumkan.


Masa Sanggah Hasil Lelang Lelang Pengadaan Untuk Latihan	
Tembusan Sanggah Banding	Pengirim
Uraian	Pengirim
Mengapa saya dimenangkan ? <a href="#">[Balas]</a>	PT. Ikut Semua  26 Jan 2011 09:02
Emangnya gak mau menang	SLU.PAN  26 Jan 2011 09:04
Emangnya gak mau menang	SLU.PAN  26 Jan 2011 09:04
Penyedia barang/jasa/Peserta  PPK	

26 Januari 2011 07:21      © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

*Halaman view lihat Sanggahan*

Bila terdapat sanggahan, maka Klik *link* (Balas). Lalu akan tampil *Pop Up Window* "**Balas Sanggahan**". Dan Kelompok Kerja (POKJA) menuliskan jawaban sanggahan pada kolom uraian dan dapat menyertakan file pendukung di kolom Attachment. Kemudian klik tombol untuk mengirim jawaban sanggahan.

Kirim



**Balas Sanggahan**

Uraian

Attachment

Browse...

Kirim    Batal

*Halaman view Balas Sanggahan*